

3. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh RS Jiwa Daerah Surakarta selaku Badan Publik, adalah:
- a. Informasi yang dapat membahayakan Negara
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan secara tersendiri oleh Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta.

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 18 SEP 2015



BASOEKI SOETARDJO